

- Lampiran 4 Frekuensi Karakteristik Responden
- Lampiran 5 Frekuensi Jawaban Responden
- Lampiran 6 Uji Validitas
- Lampiran 7 Uji Realibilitas
- Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 9 Analisi Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.


Besar atau kecilnya penerimaan pajak tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah upaya wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai ketentuan. Menurut **Rahayu (2018:13)** kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari rendahnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan target penerimaan pajak. Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak dalam sepuluh tahun sejak 2010 hingga 2020.

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun 2010-2020

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : www.depkeu.go.id

Dari Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai 2020, dimana pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar 81,90% dari targetnya, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan realisasi sebesar 4,32% dari tahun sebelumnya menjadi 81,60%, pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar Rp.1.577,6 Triliun, tetapi realisasinya sebesar Rp.1.332,2 Triliun atau 84,44%. Terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak ini disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya pengusaha kena pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak yaitu system administrasi perpajakan. Menurut **Gunadi (2017:132)** sistem administrasi perpajakan adalah kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan,

yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sekarang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sangat berbeda. Hal ini terlihat dari pelaksanaan laporan bulanan dan laporan tahunan serta pengurusan administrasi perpajakan yang sekarang ini telah direformasi perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan yang baik sekarang ini menjadi hal yang menarik dan sudah merupakan kewajiban dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Suatu hal penting lainnya lagi, bahwa pengelolaan pajak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pengelolaan layanan umum instansi pemerintah, seperti pengelolaan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum dan lainnya. Perbedaan karakteristik ini ditunjukkan dengan berbagai upaya yang dilakukan yang pada akhirnya bagaimana masyarakat agar mau membayar pajak, ditengah tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang diperoleh pembayar pajak sendiri.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak yaitu Sanksi Pajak. Menurut (Khaerunnisa, 2018), Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban

perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak yaitu pemeriksaan pajak. Menurut **Mardiasmo (2017:41)**, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan /atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang paling sering dialami oleh kantor-kantor pelayanan pajak di Indonesia. Salah satunya ialah Kantor Pelayanan Pajak. Pada KPP Pratama 2 Padang. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT-nya tepat waktu masih sangat rendah. Wajib pajak merupakan salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang.

Direktorat Pajak telah melakukan suatu bentuk reformasi perpajakan serta perlu melakukan suatu bentuk tindak peningkatan atau penegasan terhadap sanksi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan negara. Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai kepentingan terhadap pajak dan modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan

dilakukan terhadap 3 pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Fakta yang terjadi kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya wajib pajak yang melapor SPT mereka dihandingkan populasi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Namun, hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama II Padang membuat kebijakan dengan menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang dikenal dengan sebutan *e-system* antara lain (pembayaran pajak secara *online*), *e-resgistrastion*(pendaftaran wajib pajak melalui internet), e- SPT (pengisian SPT melalui program yang telah disediakan DJP). *e-filling* (pelaporan pajak melalui internet) dan *e-counseling* (konsultasi secara *online*) yang lebih terhadap penyampaian SPT kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama II Padang dapat dilihat dari Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilapor yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perkemabangan Pelaporan SPT Tahunan
KPP Pratama II Padang
Tahun 2016-2020

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Melaporkan SPT Tahunan		Jumlah Wajib yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
		Manual	E-SPT		
2016	28,400	15,921	1,457	17,378	61.19%

2017	34,669	17,736	1,876	19,612	56.57%
2018	40,197	17,277	4,678	21,955	54.62%
2019	46,148	19,122	6,789	25,911	56.15%
2020	51,856	16,173	9,174	25,347	48.88%

Sumber: KPP Pratama II Padang

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui masih rendahnya tingkat keoatuan wajib pajak di KPP Pratama II Padang yang ditandai dari rendahnya wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 28.400 tetapi yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 17.378 (61,19%), pada tahun 2017 jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi sebanyak 34.669 wajib pajak, tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya mengalami penurunan yaitu sebanyak 19.612 (56,57%) dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 51.856 naik dari tahun sebelumnya, akan tetapi persentase jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 48,88% atau 23.347 wajib pajak.

Hasil survei pendahuluan yang penulis lakukan dengan wawancara langsung kepada Bapak Hamdi Budi Utama dan Bapak Hutamol Fitri Pegawai di KPP Pratama II Padang, masih ada wajib pajak yang kurang memahami sistem administrasi perpajakan dan sistem administrasi modern maka dari itu wajib pajak masih melaporkan dan menyampaikan secara manual. Disamping itu sanksi perpajakan yang telah diterapkan masih banyak wajib pajak yang melanggar hal itu. Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi di KPP Pratama II Padang yaitu Aspek teknologi informasi masih memiliki hambatan terutama dalam hal teknis yaitu dengan

terjadinya gangguan sistem komputer ataupun dalam hal teknis seperti terjadinya gangguan sistem komputer ataupun jaringan sistem penghubung antara komputer yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan data wajib pajak tidak dapat diakses dan diproses sehingga berkaitan dengan Pelayanan Terpadu yang melayani wajib pajak dan menyebabkan terjadinya penumpukan data wajib pajak yang akan di input.

Hambatan lainnya adalah dari pengetahuan wajib pajak akan fasilitas teknologi informasi yang disediakan oleh kantor pajak masih kurang, hal tersebut menyebabkan wajib pajak masih merasa kesulitan dan malas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga pelaksanaan modernisasi masih mengalami kesulitan karena wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kegiatan pajak adalah hal yang berbelit-belit dan menyulitkan. Masalah-masalah ini cukup berpengaruh dalam kegiatan administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama II Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Lenox, 2016**), yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini, membuktikan bahwa secara parsial dan secara simultan, variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Kemudian, moderasi dari pemeriksaan pajak, tidak mampu

memperkuat pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pidana terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Siamena et al., 2017)**, yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Nugroho et al., 2020)**, yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sikap rasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi denda memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Razif & Rahmawati, 2017)**, yang melakukan penelitian tentang Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Bireun dalam klasifikasi yang baik, serta penyusunan program pemeriksaan yang mampu mengurangi kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh **(Maria, 2018)**, yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian menunjukkan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan arah hubungan positif.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggabungan beberapa variabel seperti sistem perpajakan dan sanksi pidana serta penggunaan variabel moderasi yaitu pemeriksaan perpajakan serta objek penelitian yang juga berbeda.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian, untuk itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama II Padang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya target realisasi penerimaan pajak Negara tahun 2010-2020.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama II Padang yang ditandai dari rendahnya wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.
3. Wajib pajak yang kurang memahami sistem administrasi perpajakan dan sistem administrasi modern maka dari itu wajib pajak masih melaporkan dan menyampaikan secara manual.
4. Terjadinya gangguan sistem komputer ataupun jaringan sistem penghubung antara komputer yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan data wajib pajak tidak dapat diakses.
5. Sering terjadinya error pada sistem yang berkaitan dengan Pelayanan Terpadu yang melayani wajib pajak dan menyebabkan terjadinya penumpukan data wajib pajak yang akan di input.
6. Pengetahuan wajib pajak akan fasilitas teknologi informasi yang disediakan oleh kantor pajak masih kurang, hal tersebut menyebabkan wajib pajak masih merasa kesulitan dan malas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

7. Pelaksanaan modernisasi masih mengalami kesulitan karena wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kegiatan pajak adalah hal yang berbelit-belit dan menyulitkan.
8. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya.
9. Sanksi administrasi terlalu kecil sehingga banyak wajib pajak yang mengabaikan untuk membayar pajak.
10. Pemeriksaan pajak hanya dilakukan kepada wajib pajak yang lebih bayar, sehingga pemeriksaan pajak kurang efektif.

1.3. Batasan Masalah

Guna lebih memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa pengaruh variabel independen yaitu sistem administrasi perpajakan (X1) dan sanksi pidana (X1) dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (Y) serta variabel moderating yaitu pemeriksaan pajak (Z) pada KPP Pratama II Padang.

1.4. Rumusan Masalah

Dari indentifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan yang ditentukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama II Padang ?

2. Bagaimana pengaruh sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama II Padang ?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama II Padang ?
4. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama II Padang ?
5. Bagaimana pengaruh sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama II Padang ?
6. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan dan sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama II Padang ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama II Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama II Padang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama II Padang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama II Padang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama II Padang.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan dan sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama II Padang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi berbagai pihak diantaranya, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi sekaligus masukan kepada para wajib pajak, agar semakin patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya, karena dengan patuh membayar pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

2. Bagi Akademik

Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dan menjadi acuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akademis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak sangat erat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai seluruh keperluan rumah tangga negara dan biaya pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi